

Nomor : 14 /K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/9/2020 Bontang, 25 September 2020

Sifat : Segera

Lampiran: 1 Lembar

Hal : Imbauan

Yth.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tim Kampanye Pasangan Calon
(Daftar Terlampir)

di-

Bontang

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

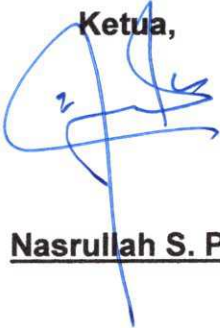
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

II. Sehubungan dengan akan memasuki masa kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan, maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) paling lambat 25 September 2020;**
- 2) **Mengisi formulir kelengkapan secara benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan**
- 3) **Dalam penyampaian LADK untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19.**

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,



Nasrullah S. Pd

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua KPU Kota Bontang;
3. Arsip.

Lampiran 1 Surat Ketua Bawaslu Kota Bontang

Nomor : /K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/9/2020

Tanggal : 25 September 2020

Daftar Lampiran :

- 1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Adi Darma-Basri Rase**
- 2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni-Joni**
- 3. Tim Kampanye Paslon Adi Darma-Basri Rase**
- 4. Tim Kampanye Paslon Neni Moerniaeni-Joni**